



BUPATI KAMPAR

KODE POS 28412

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah Cair telah dibatalkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 145 ayat (4) dan penjelasannya, pencabutan terhadap Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah Cair.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI LIMBAH CAIR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 72 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI KAMPAR

Msy **BURHANUDDIN HUSIN** *fu*

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Zulher

ZULHER
Pembina Utama Madya
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR II SERI C**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Nomor 72 Tahun 2003) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 24 Maret 2009

BUPATI KAMPAR



BURHANUDDIN HUSIN

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 24 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR



ZULHER

Pembina Utama Madya
NIP. 420007703

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009
NOMOR 11 SERI C**